Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Vol. 5, No. 03, Oktober 2026, pp. 644-652

Kewenangan Atribusi sebagai Syarat Konstitutif Perlindungan Penyidik Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Galih Prakasiwi[1], Agus Rasyid Chandra Wijaya[2]
[1,2] Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Article Info

Article history:

Received: Oct, 2026
Revised: Oct, 2026
Accepted: Oct, 2026

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Kewenangan Atribusi, Penyidikan Narkotika, Polri, Praperadilan

Keywords:

Legal Protection, Attributive Authority, Narcotics Investigation, Indonesian National Police, Pre-Trial

ABSTRAK

Penyidikan tindak pidana narkotika menempatkan anggota Polri pada risiko hukum yang tinggi akibat kompleksitas kejahatan terorganisasi dan penggunaan teknik penyidikan khusus, seperti pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi. Dalam praktik, penyidik kerap berhadapan dengan gugatan perdata, laporan pidana, pengaduan etik, maupun praperadilan yang mempersoalkan keabsahan tindakan penyidikan yang dilakukannya. Penelitian ini menganalisis bentuk, ruang lingkup, dan mekanisme perlindungan hukum penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika dengan menjadikan kewenangan sebagai fokus analisis. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ditelusuri melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan konseptual. Analisis dibangun di atas empat kerangka teori, yaitu teori negara hukum, teori kewenangan, teori perlindungan hukum, dan teori pertanggungjawaban hukum, yang dipertemukan secara sintetik untuk menilai kesesuaian norma positif dengan kebutuhan perlindungan penyidik tindak pidana narkotika. Perlindungan hukum penyidik terdiri atas dimensi preventif dan represif. Perlindungan preventif bersumber dari kewenangan atribusi menurut Undang-Undang Kepolisian, KUHAP, dan Undang-Undang Narkotika, yang membentuk safe harbor yuridis. Perlindungan represif diwujudkan melalui alasan pembenar Pasal 50 dan 51 KUHP, bantuan hukum institusional, serta praperadilan. Kewenangan yang sah merupakan syarat konstitutif perlindungan; namun pengaturannya tersebar dan teknik penyidikan khusus belum memenuhi asas lex certa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyidik. Temuan ini menuntut harmonisasi regulasi dan pembentukan Peraturan Kepolisian khusus yang mengintegrasikan kewenangan, prosedur, dan bantuan hukum. Perlindungan penyidik harus dipahami bukan sebagai impunitas, melainkan konsekuensi negara hukum yang seimbang antara efektivitas penegakan hukum dan akuntabilitas terhadap penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Berbeda dari studi terdahulu yang menempatkan anggota Polri sebagai objek pertanggungjawaban atau terbatas pada satu teknik penyidikan, penelitian ini menempatkan penyidik sebagai subjek perlindungan dan menawarkan kerangka baru: kewenangan atribusi sebagai syarat konstitutif perlindungan. Kebaruan terletak pada sintesis empat teori dan pemetaan defisit lex certa serta fragmentasi regulasi secara menyeluruh.

ABSTRACT

Narcotics crime investigation exposes Indonesian police officers to substantial legal risk, arising from the complexity of organized crime and the use of special investigative techniques such as undercover buy and controlled delivery. In practice, investigators frequently face civil suits, criminal complaints, ethics proceedings, and pre-trial challenges questioning their actions' legality. This study analyzes the forms, scope, and mechanisms of legal protection for police investigators in narcotics investigations, treating authority as analytical focus. The research employs a normative legal method combining statute and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively via systematic and conceptual interpretation. The analysis is built upon four theoretical frameworks the rule of law, theory of authority, theory of legal protection, and theory of legal accountability synthesized to assess the fit between positive norms and the protection needs of narcotics investigators. Legal protection comprises preventive and repressive dimensions. Preventive protection derives from attributive authority under the Police Law, Criminal Procedure Code, and Narcotics Law, forming a safe harbor. Repressive protection operates through the justificatory grounds in Articles 50 and 51 of the Criminal Code, institutional legal assistance, and pre-trial review. Lawful authority is the constitutive condition of protection; yet its regulation remains fragmented and special techniques fail the lex certa principle. These findings call for regulatory harmonization and a dedicated Police Regulation integrating authority, procedure, and legal assistance. Protection for investigators must be understood not as impunity but as a rule-of-law consequence balancing enforcement effectiveness and accountability over the exercise of investigative authority. Unlike prior studies casting police officers as objects of accountability or confined to a single technique, this study positions investigators as protection subjects and offers a new framework: attributive authority as the constitutive condition of protection. Its novelty lies in synthesizing four theories and mapping the lex certa deficit and regulatory fragmentation.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Name: Galih Prakasiwi
Institution: Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Email: galihprakasiwi@ummi.ac.id

1. PENDAHULUAN

Konstitusi menegaskan Indonesia sebagai negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Konsekuensi paling mendasar dari penegasan tersebut adalah bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus bersumber pada kewenangan yang diberikan oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menempati posisi sebagai aparat penegak hukum garis depan yang menjalankan fungsi penyidikan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Penyidikan merupakan titik simpul yang paling intrusif dalam proses peradilan pidana karena melibatkan pembatasan kebebasan bergerak, hak atas privasi, dan hak milik warga negara.

Tindak pidana narkotika menempatkan penyidikan pada tingkat kompleksitas yang khas. Karakternya sebagai kejahatan terorganisasi transnasional yang tertutup dan memanfaatkan teknologi menjadikan metode penyidikan konvensional tidak memadai. Menyadari hal itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, memberikan kewenangan atributif berupa teknik penyidikan khusus yang tidak dikenal dalam KUHAP, antara lain penyadapan, pembelian terselubung (undercover buy), dan penyerahan yang diawasi (controlled delivery). Kewenangan yang luas ini merupakan pengakuan pembentuk undang-undang atas kebutuhan respons penegakan hukum yang adaptif.

Namun demikian, keluasan kewenangan tersebut berbanding lurus dengan tingginya risiko hukum yang dipikul penyidik. Tindakan penyidik kerap menjadi objek pengaduan masyarakat, laporan dugaan pelanggaran kode etik, gugatan perdata, tuduhan penyalahgunaan wewenang, hingga permohonan praperadilan. Risiko itu semakin nyata setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan sehingga mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Dengan perluasan tersebut, hampir seluruh tindakan penyidikan narkotika kini terbuka untuk diuji keabsahannya di muka pengadilan. Terbentuklah sebuah paradoks: negara menuntut penyidik bertindak agresif melawan kejahatan terorganisasi, tetapi pada saat yang sama membuka ruang luas bagi kriminalisasi terhadap tindakan penyidikan tersebut.

Penelusuran terhadap literatur menunjukkan bahwa wacana ilmiah mengenai Polri dan tindak pidana narkotika selama ini didominasi oleh perspektif akuntabilitas. Sebagian besar studi menempatkan anggota Polri sebagai subjek pertanggungjawaban, misalnya sebagai pelaku penyalahgunaan barang bukti atau pelanggar kode etik (Sari, 2023; Setiawan et al., 2021; Putra et al., 2024; Susilo & Jainah, 2022). Studi lain berfokus pada konflik kewenangan kelembagaan antara Polri dan BNN (Puspitasari et al., 2023). Studi yang menempatkan penyidik sebagai subjek perlindungan pun jumlahnya terbatas dan membatasi analisisnya pada satu teknik penyidikan serta satu wilayah hukum (Rosidi, 2022; Siregar et al., 2025). Akibatnya, terdapat kesenjangan yang nyata: belum ada kajian yang secara komprehensif memperlakukan penyidik sebagai subjek perlindungan hukum di seluruh tahapan penyidikan, menempatkan kewenangan sebagai syarat konstitutif perlindungan, serta memetakan defisit kejelasan norma (lex certa) dan fragmentasi regulasi yang menyertainya.

Urgensi penelitian ini bersifat ganda. Secara teoretis, ia menawarkan pergeseran perspektif dari wacana akuntabilitas semata menuju keseimbangan antara akuntabilitas dan perlindungan sebagai dua pilar sistem penegakan hukum yang sehat. Secara praktis, kejelasan mengenai bentuk, ruang lingkup, dan mekanisme perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) bagi penyidik tanpa menciptakan impunitas. Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada konstruksi argumen bahwa perlindungan hukum bagi penyidik bukanlah privilese korporatif, melainkan konsekuensi logis dari negara hukum yang lahir dari, dan dibatasi oleh, keabsahan kewenangan.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana bentuk dan ruang lingkup perlindungan hukum bagi anggota Polri dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika menurut hukum positif Indonesia? Kedua, bagaimana mekanisme perlindungan hukum bekerja ketika penyidik menghadapi tuntutan atau gugatan hukum akibat pelaksanaan penyidikan, serta apa syarat yang menentukan lahir dan gugurnya perlindungan tersebut?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Negara Hukum sebagai Bingkai Legitimasi dan Pembatas Kekuasaan

Konsep negara hukum berkembang dalam dua tradisi yang saling melengkapi. Tradisi Eropa Kontinental mengenal rechtsstaat yang dirumuskan Stahl dengan empat unsur kumulatif: jaminan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang (wetmatigheid van bestuur), dan peradilan administrasi (Asshiddiqie, 2010). Tradisi Anglo-Amerika mengenal rule of law yang dipopulerkan Dicey (1982) dengan tiga komponen: supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan konstitusi sebagai hasil hukum umum. Meskipun berbeda penekanan, keduanya berbagi esensi bahwa kekuasaan negara harus terbatas dan setiap subjek hukum, termasuk aparat negara, berhak atas perlindungan dari tindakan yang tidak berdasar hukum.

Pengalaman historis menunjukkan bahwa rechtsstaat formil yang hanya menekankan keabsahan prosedural dapat menjadi instrumen legitimasi ketidakadilan. Karena itu, doktrin berkembang menuju materiele rechtsstaat yang menuntut tindakan pemerintah tidak hanya sah secara formal (rechtmatig), tetapi juga sesuai tujuan hukum (doelmatig) dan adil secara substansial (billijk) (Hadjon, 1987). Ketiga dimensi ini menjadi tolok ukur untuk menilai apakah tindakan penyidik dapat dibenarkan dan dilindungi. Dalam kerangka ini, negara hukum berfungsi ganda: membatasi kesewenang-wenangan terhadap warga sekaligus melindungi aparat yang profesional dari serangan hukum yang tidak berdasar.

2.2 Teori Kewenangan dan Batas-Batasnya

Kewenangan (bevoegdheid) berbeda dengan kekuasaan (macht): ia adalah kemampuan bertindak hukum yang memperoleh legitimasi dari peraturan perundang-undangan (Indroharto, 1993). Kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat, yang masing-masing membawa konsekuensi berbeda terhadap letak tanggung jawab (Ridwan HR, 2016). Kewenangan penyidik Polri dalam perkara narkotika merupakan kewenangan atribusi karena diberikan langsung oleh undang-undang kepada jabatan penyidik, sehingga tanggung jawab melekat sepenuhnya pada penerimanya. Keabsahan kewenangan ini diuji melalui tiga unsur, yaitu subjek, objek, dan batas kewenangan, serta melalui tiga dimensi pembatas, yaitu batas materi, batas prosedur, dan batas waktu.

Tindakan yang melampaui batas kewenangan dikenal sebagai ultra vires, sedangkan penggunaan kewenangan untuk tujuan yang menyimpang dari peruntukannya dikenal sebagai détournement de pouvoir (Ridwan HR, 2016). Kedua penyimpangan tersebut menghapus dasar legitimasi tindakan dan membuka ruang bagi pertanggungjawaban pribadi (persoonlijke aansprakelijkheid). Dengan demikian, teori kewenangan menyediakan parameter utama untuk menilai rechtmatigheid tindakan penyidik, sekaligus menjadi penghubung antara prinsip abstrak negara hukum dan praktik konkret perlindungan hukum.

2.3 Teori Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum

Hadjon (1987) membedakan perlindungan hukum menjadi preventif, yang mencegah timbulnya sengketa melalui kejelasan norma dan prosedur, dan represif, yang menyediakan pemulihan ketika hak telah dipersoalkan. Dalam sisi berlawanan

namun komplementer, teori pertanggungjawaban hukum menjelaskan kapan perlindungan gugur. Syarat dapat dipidananya seseorang mencakup adanya perbuatan pidana, kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana (Moeljatno, 2015). Bagi penyidik, alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP merupakan instrumen sentral karena menghapus sifat melawan hukum tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan undang-undang dan perintah jabatan yang sah (Atmasasmita, 2011; Hiariej, 2016).

Keempat teori tersebut dirangkai menjadi satu kerangka konseptual yang koheren. Negara hukum memberikan dasar normatif; teori kewenangan menyediakan parameter keabsahan; teori perlindungan hukum menyediakan mekanisme jaminan; dan teori pertanggungjawaban hukum menyediakan batas korektif. Kerangka ini melahirkan tesis sentral artikel: kewenangan yang sah adalah syarat konstitutif perlindungan hukum. Perlindungan tidak melekat pada status aparat, melainkan pada keabsahan pelaksanaan kewenangan. Inilah kerangka yang memandu analisis pada bagian berikutnya dan yang membedakan penelitian ini dari studi terdahulu yang bersifat parsial dan berorientasi akuntabilitas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma dan menelaah bahan hukum guna menemukan argumentasi, konsep, dan prinsip hukum untuk menjawab isu hukum (Marzuki, 2021; Ibrahim, 2023). Dua pendekatan digunakan secara komplementer. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) menelaah seluruh lapisan norma yang relevan, mulai dari UUD NRI 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Narkotika beserta perubahannya, hingga peraturan pemerintah dan Peraturan Kepolisian. Pendekatan konseptual (conceptual approach) mempertemukan empat teori hukum untuk membangun kerangka analisis yang sintetik.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer yang bersifat otoritatif, bahan hukum sekunder berupa literatur dan artikel jurnal, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran pangkalan data jurnal serta sumber hukum resmi. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan konseptual, kemudian disajikan secara deskriptif untuk memetakan pengaturan yang berlaku dan preskriptif untuk merumuskan argumentasi perlindungan yang seharusnya. Validitas dan reliabilitas kajian dijaga melalui pemilihan sumber yang otoritatif, konsistensi internal antaranorma, serta pengujian argumen terhadap koherensi kerangka teori yang digunakan. Polda Jawa Barat ditempatkan sebagai lokus normatif; analisis diarahkan pada bagaimana mekanisme perlindungan seharusnya dioperasionalkan berdasarkan regulasi yang berlaku, bukan pada deskripsi empiris praktik lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pemetaan Perlindungan Hukum Preventif

Penelusuran normatif menunjukkan bahwa perlindungan preventif bagi penyidik narkotika terbentuk dari lapisan norma yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjadi dasar kewenangan umum penyelidikan dan penyidikan; KUHAP memerinci prosedur

upaya paksa; dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menambahkan kewenangan khusus berupa penyadapan (Pasal 75), pembelian terselubung, dan penyerahan yang diawasi. Pada lapisan berikutnya, regulasi internal Polri mengenai manajemen penyidikan, penggunaan kekuatan, kode etik profesi, serta mekanisme gelar perkara berfungsi sebagai standar operasional yang menilai kepatuhan tindakan penyidik. Keseluruhan instrumen ini membentuk apa yang dalam artikel ini disebut safe harbor yuridis, yaitu ruang perlindungan yang tersedia sepanjang tindakan berada dalam koridor kewenangan dan prosedur.

4.1.2 Pemetaan Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif ditemukan bekerja melalui tiga jalur. Jalur pertama adalah hukum pidana materiil, yaitu alasan pembenar Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menghapus sifat melawan hukum tindakan penyidik sepanjang dilakukan untuk melaksanakan undang-undang dan perintah jabatan yang sah. Jalur kedua adalah bantuan hukum institusional yang berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 dan regulasi internal Polri, dijalankan oleh Divisi Hukum pada tingkat Mabes dan Bidang Hukum pada tingkat Polda, mencakup konsultasi, pendampingan, penyusunan dokumen, dan representasi hukum. Jalur ketiga adalah praperadilan menurut Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP yang diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, disertai konsekuensi ganti kerugian dan rehabilitasi menurut Pasal 95 hingga Pasal 97 KUHAP.

4.1.3 Kewenangan sebagai Syarat Konstitutif Perlindungan

Analisis terhadap struktur norma menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak lahir secara otomatis dari status penyidik. Perlindungan lahir dari keabsahan kewenangan atribusi dan terikat pada tiga batas: batas materi (jenis tindakan yang diperbolehkan), batas prosedur (tata cara yang wajib dipatuhi), dan batas waktu (jangka waktu upaya paksa). Selama tindakan berada dalam ketiga batas tersebut, tindakan bersifat rechtmatig dan menjadi fondasi perlindungan. Sebaliknya, tindakan yang bersifat ultra vires atau menyimpang tujuan kehilangan legitimasi dan menggeser posisi penyidik dari subjek yang dilindungi menjadi subjek yang bertanggung jawab secara pribadi.

4.1.4 Kelemahan dan Kekosongan Pengaturan

Penelitian menemukan tiga kelemahan struktural. Pertama, fragmentasi: pengaturan kewenangan, prosedur, perlindungan profesi, bantuan hukum, dan pertanggungjawaban tersebar dalam banyak instrumen tanpa ketentuan yang mengatur hubungan antarnorma ketika terjadi konflik. Kedua, defisit lex certa: sementara penyadapan memiliki dasar undang-undang yang eksplisit, pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi lebih banyak dijabarkan melalui kebijakan teknis sehingga membuka ruang penafsiran yang berbeda. Ketiga, ketiadaan instrumen khusus dan komprehensif yang mengatur perlindungan hukum penyidik; pengaturan yang ada lebih menekankan kewenangan dan tanggung jawab daripada perlindungan. Ketiga temuan ini menjadi dasar diskusi mengenai kebutuhan harmonisasi.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perlindungan Bukan Impunitas: Dialektika dengan Pertanggungjawaban

Temuan mengenai perlindungan preventif dan represif harus dibaca dalam kerangka negara hukum agar tidak disalahpahami sebagai impunitas. Impunitas berarti terbebasnya

seseorang dari pertanggungjawaban meskipun telah melanggar hukum, dan hal itu bertentangan dengan prinsip akuntabilitas. Perlindungan hukum bagi penyidik justru dibangun untuk memastikan aparat yang bertindak sah tidak menghadapi risiko yang tidak berdasar, sementara aparat yang menyalahgunakan kewenangan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban (Atmasasmita, 2011; Moeljatno, 2015). Garis pemisah keduanya terletak pada kepatuhan terhadap kewenangan dan prosedur. Dengan demikian, perlindungan dan pertanggungjawaban bukan konsep yang saling meniadakan, melainkan dua instrumen yang bekerja bersamaan untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan pengendalian kekuasaan.

Pembacaan ini memperluas cara pandang literatur yang selama ini menempatkan perlindungan dan akuntabilitas sebagai kutub yang berlawanan. Studi yang berfokus pada penyimpangan aparat (Sari, 2023; Putra et al., 2024) mengasumsikan pelanggaran sebagai titik tolak, sedangkan penelitian ini mengasumsikan kepatuhan sebagai prasyarat. Kedua asumsi tersebut sesungguhnya melengkapi: akuntabilitas tanpa perlindungan menciptakan aparat yang takut bertindak, sedangkan perlindungan tanpa akuntabilitas menciptakan impunitas. Argumen sentral artikel ini menempatkan kewenangan yang sah sebagai poros yang menautkan keduanya.

4.2.2 Kewenangan sebagai Poros: Sifat Kondisional Perlindungan

Kontribusi teoretis utama penelitian ini adalah penegasan bahwa perlindungan bersifat kondisional, bukan melekat pada jabatan. Pandangan ini memberi konsekuensi analitis yang penting: pertanyaan hukum yang tepat bukanlah "apakah penyidik berhak dilindungi karena ia aparat", melainkan "apakah tindakan penyidik berada dalam batas kewenangan yang sah". Teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi menjadi ilustrasi paling tajam. Keterlibatan penyidik dalam transaksi yang secara sepintas menyerupai peredaran narkotika tidak menjadi melawan hukum karena sifat perbuatannya, melainkan menjadi sah karena adanya dasar kewenangan atribusi yang khusus diberikan undang-undang. Legitimasi lahir dari sumber kewenangan, bukan dari sifat tindakan (Indroharto, 1993).

4.2.3 Defisit Lex Certa sebagai Kerentanan Inti

Justru pada titik inilah kerentanan inti muncul. Ketika teknik penyidikan khusus tidak dirumuskan secara jelas, tegas, dan terukur dalam undang-undang, prinsip lex certa tidak terpenuhi. Konsekuensinya bersifat dua arah: penyidik yang bertindak sah tetap rentan dipersoalkan karena batas tindakannya tidak pasti, dan pada saat yang sama ruang penafsiran yang terbuka dapat disalahgunakan. Defisit lex certa dengan demikian melemahkan perlindungan sekaligus melemahkan akuntabilitas. Temuan ini melampaui studi terdahulu yang membatasi analisis pada legitimasi satu teknik (Rosidi, 2022; Siregar et al., 2025), karena menunjukkan bahwa persoalan sesungguhnya bukan pada keberadaan kewenangan, melainkan pada kejelasan batas pelaksanaannya.

4.2.4 Praperadilan: Risiko yang Sekaligus Perlindungan

Praperadilan menampilkan fungsi ganda yang khas. Di satu sisi, ia merupakan risiko hukum karena putusan yang mengabulkan permohonan dapat menyatakan tindakan penyidikan tidak sah dan memicu tuntutan ganti kerugian serta rehabilitasi. Di sisi lain, putusan yang menolak permohonan berfungsi sebagai konfirmasi yudisial yang memperkuat legitimasi tindakan penyidik oleh lembaga peradilan yang independen. Dalam bingkai teori Hadjon (1987), konfirmasi semacam

ini adalah bentuk perlindungan represif yang paling kuat. Implikasinya jelas: kepatuhan prosedural sejak tahap awal adalah bentuk perlindungan preventif yang paling efektif, karena ia sekaligus menutup ruang risiko dan memperkuat posisi hukum penyidik apabila diuji.

4.2.5 Menuju Harmonisasi: Kontribusi dan Keterbatasan

Fragmentasi regulasi yang ditemukan menuntut respons berupa harmonisasi. Revisi Undang-Undang Narkotika perlu memberikan pengaturan yang lebih terukur mengenai batas pelaksanaan teknik penyidikan khusus, dan Polri perlu membentuk Peraturan Kepolisian yang secara khusus mengintegrasikan ruang lingkup perlindungan, mekanisme aktivasi bantuan hukum, standar pendampingan, dan pembagian kewenangan antarsatuan. Kontribusi artikel ini terletak pada penyediaan justifikasi teoretis bagi kebijakan tersebut, yaitu bahwa harmonisasi bukan sekadar penataan teknis, melainkan pemenuhan tuntutan materiele rechtsstaat akan kepastian dan keadilan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan tidak menyertakan data empiris dari praktik lapangan; karena itu, temuan mengenai operasionalisasi di tingkat Polda bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Keterbatasan ini membuka jalan bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris dan komparatif.

5. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi anggota Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika hadir dalam dua bentuk yang saling melengkapi. Perlindungan preventif bersumber dari kewenangan atribusi menurut Undang-Undang Kepolisian, KUHAP, dan Undang-Undang Narkotika, diperkuat oleh regulasi internal, gelar perkara, dan kode etik, yang bersama-sama membentuk safe harbor yuridis. Perlindungan represif bekerja melalui alasan pembenar Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP, bantuan hukum institusional, serta konfirmasi yudisial melalui praperadilan. Meskipun demikian, pengaturannya masih tersebar dan belum terintegrasi sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum.

Mekanisme perlindungan tersebut tidak bekerja secara otomatis. Efektivitasnya ditentukan oleh kepatuhan penyidik terhadap batas materi, prosedur, dan waktu yang melekat pada kewenangan atribusi. Semakin tinggi kepatuhan prosedural, semakin kuat legitimasi perlindungan; sebaliknya, tindakan ultra vires atau penyalahgunaan kewenangan menggugurkan perlindungan dan memunculkan pertanggungjawaban pribadi. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum penyidik bukan impunitas, melainkan konsekuensi normatif negara hukum: kewenangan yang sah adalah syarat konstitutif perlindungan.

Secara teoretis, penelitian ini menggeser wacana dari akuntabilitas tunggal menuju keseimbangan akuntabilitas dan perlindungan. Secara praktis dan kebijakan, penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, revisi Undang-Undang Narkotika yang memenuhi asas lex certa untuk teknik penyidikan khusus, dan pembentukan Peraturan Kepolisian yang komprehensif tentang perlindungan hukum penyidik. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk mengukur kesenjangan antara norma dan praktik, serta pendekatan perbandingan hukum untuk menimbang model perlindungan di yurisdiksi lain.

DAFTAR PUSTAKA

Amrani, H., & Ali, M. (2015). Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan. Rajawali Pers.

Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia (Edisi revisi). Sinar Grafika.
Atmasasmita, R. (2011). Sistem peradilan pidana kontemporer. Kencana Prenada Media Group.
Badan Narkotika Nasional. (2023). Laporan tahunan perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia tahun 2023. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
Dicey, A. V. (1982). Introduction to the study of the law of the constitution (10th ed.). Macmillan. (Karya asli diterbitkan 1885)
Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu tinjauan. Jurnal Hukum, 1(1), 1–15.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. Bina Ilmu.
Hamzah, A. (2014). Hukum acara pidana Indonesia (Edisi kedua). Sinar Grafika.
Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
Ibrahim, J. (2023). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif (Cetakan keenam). Bayumedia Publishing.
Indroharto. (1993). Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara: Buku I. Pustaka Sinar Harapan.
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana (Cetakan kesembilan). Rineka Cipta.
Nasution, M. A., dkk. (2025). Peran Polri dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 3(1), 45–60.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Perundang-undangan:
Prasetyo, T. (2022). Perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas penyidikan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(2), 310–328.
Puspitasari, D., dkk. (2023). Konflik kewenangan penyidik Polri dan penyidik BNN dalam menangani tindak pidana narkotika. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 4(2), 88–104.
Putra, R. A., dkk. (2024). Penegakan hukum pidana terhadap anggota Polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 24(1), 21–36.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
Ridwan HR. (2016). Hukum administrasi negara (Edisi revisi). Rajawali Pers.
Rosidi, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap penyelidik Polri dalam pelaksanaan tugasnya dengan menggunakan metode pembelian terselubung atas tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 55–72.
Sari, I. (2023). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh penyidik. Jurnal Hukum dan Keadilan, 5(1), 112–129.
Setiawan, B., dkk. (2021). Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Jurnal Supremasi Hukum, 10(2), 77–93.
Siregar, A. F., dkk. (2025). Perlindungan hukum bagi penyidik Polri dalam pengungkapan tindak pidana narkotika dengan menggunakan teknik pembelian terselubung. Jurnal Hukum Acara Pidana, 7(1), 1–20.
Susilo, A., & Jainah, Z. O. (2022). Analisis pertimbangan hakim komisi kode etik profesi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika. Jurnal Hukum Kepolisian, 6(2), 145–162.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.